

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)

dy /

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

ap/

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

21/

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk :

- a. menjabarkan Visi, Misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- b. menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah untuk :

- a. memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Perangkat Daerah dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun;
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada Perangkat Daerah; dan
- c. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III memuat Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV memuat program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rencana Strategis Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Rencana Strategis Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Rencana Strategis Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran V;
 - f. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran VI;



- g. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Rencana Strategis Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran X;
- k. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Rencana Strategis Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tercantum dalam Lampiran XX;
- u. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Rencana Strategis Dinas Perikanan tercantum dalam Lampiran XXII;
- w. Rencana Strategis Dinas Pangan tercantum dalam Lampiran XXIII;
- x. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tercantum dalam Lampiran XXIV;
- y. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tercantum dalam Lampiran XXV;
- z. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran XXVI;
- aa. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XXVII;
- bb. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran XXVIII;
- cc. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran XXIX;
- dd. Rencana Strategis RSUD dr. Achmad Darwis tercantum dalam Lampiran XXX;
- ee. Rencana Strategis Kecamatan Guguk tercantum dalam Lampiran XXXI;
- ff. Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh tercantum dalam Lampiran XXXII;

dp

- gg. Rencana Strategis Kecamatan Mungka tercantum dalam Lampiran XXXIII;
- hh. Rencana Strategis Kecamatan Suliki tercantum dalam Lampiran XXXIV;
- ii. Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan tercantum dalam Lampiran XXXV;
- jj. Rencana Strategis Kecamatan Gunuang Omeh tercantum dalam Lampiran XXXVI;
- kk. Rencana Strategis Kecamatan Luak tercantum dalam Lampiran XXXVII;
- ll. Rencana Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban tercantum dalam Lampiran XXXVIII;
- mm. Rencana Strategis Kecamatan Harau tercantum dalam Lampiran XXXIX;
- nn. Rencana Strategis Kecamatan Situjuah Limo Nagari tercantum dalam Lampiran XL;
- oo. Rencana Strategis Kecamatan Akabiluru tercantum dalam Lampiran XLI;
- pp. Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru tercantum dalam Lampiran XLII; dan
- qq. Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX tercantum dalam Lampiran XLIII.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada RPJMD tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terjadi perubahan capaian Sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian Sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempedomani perubahan RPJMD.
- (2) Apabila terdapat perubahan kelembagaan Perangkat Daerah maka Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal ...

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

✍ SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal ..

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ... NOMOR ...

~

PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
BAB II ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3
BAB III LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS	4
3.1 Landasan Filosofis	4
3.2 Landasan Sosiologis	5
3.3 Landasan Yuridis	7
BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	10
4.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	10
4.2 Ruang Lingkup Materi Muatan	10
BAB V PENUTUP	13
5.1 Kesimpulan	13
5.2 Saran	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas Pemerintah Daerah diamanatkan membuat Peraturan Kepala Daerah tentang penetapan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan oleh perangkat daerah.

Teknis penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman kepada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Kemudian dalam Pasal 97D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah harus dilakukan harmonisasi melalui Kementerian Hukum dimana salah satu syaratnya adalah penyusunan dokumen penjelasan rancangan peraturan kepala daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan penjelasan rancangan peraturan kepala daerah ini adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan gambaran umum terkait dengan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.
- 2) Merumuskan latar belakang dan alasan pembentukan rancangan peraturan kepala daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan peraturan kepala daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 4) Merumuskan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan kepala daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada Pasal 15 ayat (3) dijelaskan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.

2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 120 ayat (1) dijelaskan bahwa Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

Pada Pasal 120 ayat (2) dijelaskan Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pada Pasal 123 ayat (1) dijelaskan BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Pada Pasal 123 ayat (2) dijelaskan Penetapan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

BAB III
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN
LANDASAN YURIDIS

3.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan yang disusun.

Landasan filosofis menunjukkan bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan setiap tahunnya dalam Renja-SKPD dan berpedoman pada RPJMD.

Berdasarkan hal diatas, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi

kepala daerah terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang melalui program di Perangkat Daerah maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah.

3.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, tidak berarti bahwa produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan itu sekedar merekam keadaan seketika, akan tetapi harus dapat pula mengakomodasi kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Dengan landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan perundang-undangan demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional dalam penerapannya.

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan di masa mendatang.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 3.273,40 Km² atau sebesar 7,77 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.119,542 Km².

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara titik koordinat 0°25'28,71"LU-0°22'14,52"LS serta antara 100°15'44,10"-100°50'47,80"BT. Kondisi wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki variasi topografi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit serta lebih dari setengah wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi yang bergunung (dengan kelerengan lebih dari 40%) yaitu sekitar 56,5% dari luas wilayah kabupaten. Sedangkan kelerengan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya

adalah kelerengan di bawah 40%. Kondisi ini mencakup sekitar 43,5% dari luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat tiga buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m) dan Gunung Sanggul (1.495 m). Dari seluruh luas lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota, sekitar 6,18% digunakan untuk lahan sawah, 17 sungai yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota hampir melalui setiap kecamatan 34,19% dari total luas lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dimanfaatkan sebagai hutan lindung.

Secara administratif Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan dan 79 nagari. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten, 1 kota dan 1 Provinsi yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh serta Provinsi Riau antara lain Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.

Jumlah penduduk pada tahun 2024 berdasarkan data jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistik adalah 401.086 jiwa, terdiri dari laki-laki 201.139 jiwa dan perempuan 199.947 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota rata-rata 123 orang per-km².

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan adanya program yang jelas di Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan setiap tahunnya dalam Renja-SKPD dan berpedoman pada RPJMD.

Oleh sebab itu perlu disusun rancangan peraturan kepala daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan harapan

penetapan peraturan kepala daerah tersebut dapat mempertegas program Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

3.3 Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara pembentukan dan dasar logika yuridisnya.

Landasan yuridis penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 64);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2).

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan kepala daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 perlu segera disusun dan ditetapkan.

BAB IV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

4.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini adalah bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah pada Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Renja-SKPD dan berpedoman pada RPJMD.

4.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan meliputi a) Ketentuan umum; b) Materi yang akan diatur.

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

b. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 antara lain:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan gambaran pelayanan Perangkat Daerah serta Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Renstra

Perangkat Daerah serta Strategi dan Arah Kebijakan
Perangkat Daerah

**Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini menguraikan program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator, target kinerja dan pagu indikatif serta subkegiatan dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah, target Indikator Kinerja Utama dan target Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Perangkat Daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.
2. Bappelitbangda selaku perangkat daerah perencanaan pembangunan daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan perkara.
3. Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 ini adalah bentuk turunan kebijakan dari RPJMD 2025-2029 yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5.2 Saran

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dapat ditetapkan sesegeranya agar Perangkat Daerah dapat menyusun langkah-langkah pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mengingat penetapan perkara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkara RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan, maka rancangan perkara ini perlu ditindaklanjuti dengan pengharmonisasian melalui Kementerian Hukum dan HAM.
3. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 ditetapkan sesuai batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarilamak, September 2025

a.n. KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
x SEKRETARIS



DESTAMAL, ST, M.Eng, M.Eng
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19721204 200212 1 005